

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**OLEH:  
RANO PRANO  
NPM : 13 833 0121**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**PENGARUH KEWAJIBAN KEPEMILIKAN NOMOR POKOK  
WAJIB PAJAK, PEMERIKSAAN PAJAK DAN PENAGIHAN  
PAJAK TERHADAP PENERIMAAN PAJAK  
PADA KANTOR PELAYANAN PAJAK  
PRATAMA MEDAN BARAT**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Melengkapi Tugas-Tugas Dan  
Memenuhi Syarat Mencapai Gelar Sarjana Ekonomi**

**OLEH:  
RANO PRANO  
NPM : 13 833 0121**



**PROGRAM STUDI AKUNTANSI  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2017**

**Judul Skripsi** : **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak Dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**

**Nama Mahasiswa** : **Rano Prano**


**No. Stambuk** : **13 833 0121**


**Jurusan** : **Akuntansi**

Menyetujui:  
Komisi Pembimbing

Pembimbing I

Pembimbing II


  
(Linda Lores, SE, Msi)


  
(Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM)

Mengetahui:

Ketua Jurusan

Dekan

  
(Ilham Ramadhan Nst, SE, M.Si, Ak)

  
(Dr. Hsan Effendi, SE, Msi)

Tanggal Lulus: 23 Desember 2017

## ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Jenis penelitian yang dilakukan adalah assosiatif kausal. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat. Sampel dalam penelitian ini adalah divisi pelayanan pajak, divisi Pemeriksaan Pajak, divisi Penagihan Pajak sebanyak 40 pegawai pajak dengan teknik *convenience sampling*. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, sedangkan sumber data yang digunakan oleh peneliti adalah data primer. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui kuesioner, sedangkan analisis data dalam penelitian ini menggunakan regresi linier berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa secara Simultan Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terbukti berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Secara Parsial dari masing-masing Variabel Independen juga berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak. Variabel yang mempunyai pengaruh paling signifikan terhadap Penerimaan Pajak adalah variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP dengan nilai beta yang paling besar diantara variabel independen lainnya sebesar (0,119).

**Kata kunci: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak, Penagihan Pajak, Penerimaan Pajak.**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur dipanjatkan ke hadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik, dan hidayah-Nya sehingga penyusunan skripsi dengan judul **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat”** dapat selesai. Adapun penyusunan skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Akuntansi (S.Akun) pada program studi S1 Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area, Medan.

Penyusunan Skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, dan tidak lupa diucapkan terima kasih kepada:

1. Teristimewa Ayahanda Suparjo dan Alm Ibunda Elya Ratna atas doa dan kasih sayang yang tiada pernah putusya.
2. Bapak prof. Dr. H. A. Ya'kub Matondang, MA selaku Rektor Universitas Medan Area.
3. Bapak Dr. Ihsan Effendi, SE, MSi selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area.
4. Ilham Ramadhan Nst, SE, M.Si, Ak selaku Ketua Program Studi Akuntansi Universitas Medan Area.
5. Ibu Linda Lores, SE, MSi selaku Dosen Pembimbing I atas bimbingan dan waktu yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.

6. Ibu Warsani Purnama Sari, SE, Ak, CA, MM selaku Dosen Pembimbing II atas bimbingan dan waktu yang diberikan selama ini sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
7. Ibu Dra. Hj. Rosmaini, MMA, Ak selaku Seketaris yang telah membantu dan mengarahkan penulisan skripsi ini sehingga dapat terselesaikan.
8. Pegawai Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat yang telah memberikan bantuan dan saran-sarannya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
9. Segenap dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Medan Area atas ilmu yang diberikan.
10. Teman-teman angkatan 2013 Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi dan sahabat S2B yang selama ini telah memberikan saran yang berguna bagi penulis selama pembuatan skripsi ini.
11. dan pihak-pihak yang tidak dapat disebutkan satu per satu.

Penyusunan skripsi ini masih belum sempurna, oleh karena itu diharapkan tanggapan, masukan, dan saran yang mendukung untuk kesempurnaannya. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang memerlukannya dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya.

Medan, 7 Desember 2017

Peneliti

138330121 Rano Prano

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK</b> .....	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI</b> .....	<b>iv</b>
<b>DAFTAR TABEL</b> .....	<b>viii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR</b> .....	<b>x</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN</b> .....	<b>xi</b>
<b>BAB I : PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah .....	3
C. Tujuan Penelitian .....	3
D. Manfaat Penelitian.....	4
<b>BAB II : LANDASAN TEORITIS</b> .....	<b>5</b>
A. Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak .....	5
1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).....	5
2. Tata Cara Pendaftaran NPWP.....	6
3. Fungsi NPWP.....	7
4. Penghapusan NPWP .....	7
5. Sanksi Tidak Mendaftar NPWP .....	8
B. Pemeriksaan Pajak .....	9
1. Tujuan Pemeriksaan Pajak.....	10
2. Kriteria Pemeriksaan Pajak.....	12
3. Jenis Pemeriksaan Pajak .....	13

4. Jangka Waktu Pemeriksaan Pajak.....	13
5. Prosedur Pemeriksaan Pajak.....	14
6. Tahapan Pemriksaan Pajak.....	15
C. Penagihan Pajak.....	17
1. Pengelompokkan Penagihan Pajak.....	18
2. Tahapan Penagihan Pajak.....	18
3. Hak Wajib Pajak.....	19
4. Kewajiban Wajib Pajak.....	20
D. Penerimaan Pajak.....	20
1. Sumber Penerimaan Pajak.....	21
E. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	23
F. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	24
G. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.....	24
H. Penelitian Terdahulu.....	25
I. Kerangka Konseptual.....	27
J. Hipotesis.....	28
<b>BAB III : METODE PENELITIAN.....</b>	<b>29</b>
A. Jenis, Lokasi dan Waktu Penelitian.....	29
1. Jenis Penelitian.....	29
2. Lokasi Penelitian.....	29
3. Waktu Penelitian.....	29
B. Populasi dan Sampel.....	30



1. Populasi.....	30
2. Sampel .....	30
C. Definisi Operasional Variabel.....	31
1. Variabel Independen.....	32
2. Variabel Dependen .....	33
D. Jenis dan Sumber Data .....	37
1. Jenis Data.....	37
2. Sumber Data.....	37
E. Teknik Pengumpulan Data.....	37
F. Teknik Analisis Data.....	38
1. Uji Statistik Deskriptif.....	38
2. Uji Kualitas Data.....	38
4. Uji Asumsi Klasik .....	39
5. Uji Regresi Linier Berganda .....	41
6. Uji Hipotesis .....	42
<b>BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>44</b>
A. Gambaran Umum Objek Penelitian .....	44
1. Sejarah .....	44
2. Visi dan Misi .....	46
3. Struktur Organisasi .....	47
B. Hasil Penelitian .....	49
1. Sampel Penelitian .....	49
2. Karakteristik Responden.....	49

a.	Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
b.	Gambaran Responden Berdasarkan Usia .....	50
c.	Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan .....	50
3.	Hasil Analisis Data .....	51
a.	Hasil Analisis Statistik Deskriptif.....	51
b.	Hasil Penelitian Kepemilikan NPWP .....	53
c.	Hasil Penelitian Pemeriksaan Pajak .....	53
d.	Hasil Penelitian Penagihan Pajak .....	54
e.	Hasil Penelitian Penerimaan Pajak .....	55
f.	Hasil Uji Kualitas Data .....	56
1.	Hasil Uji Validitas .....	56
2.	Hasil Uji Reliabilitas .....	59
g.	Hasil Uji Asumsi Klasik.....	60
1.	Hasil Uji Normalitas .....	60
2.	Hasil Uji Multikolonieritas .....	61
3.	Hasil Uji Heretoskedastisitas .....	62
h.	Hasil Uji Regresi Berganda .....	63
1.	Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	63
2.	Hasil Uji Koefisien Determinasi .....	66
i.	Hasil Uji Hipotesis .....	67
1.	Hasil Uji Simultan (Uji F).....	67
2.	Hasil Uji Parsial (Uji T).....	68
C.	Pembahasan .....	70


<b>BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>74</b>
A. Kesimpulan.....	74
B. Saran.....	75
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>76</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>78</b>



## DAFTAR TABEL

<b>Tabel II.1</b>	: Penelitian Terdahulu.....	25
<b>Tabel III.1</b>	: Rencana Waktu Penelitian.....	30
<b>Tabel III.2</b>	: Skala Pengukuran Variabel Penelitian .....	34
<b>Tabel III.3</b>	: Penilaian Skala Likert.....	38
<b>Tabel IV.1</b>	: Wilayah Kerja KPP Medan Barat .....	46
<b>Tabel IV.2</b>	: Sampel Penelitian.....	49
<b>Tabel IV.3</b>	: Gambaran Responden Berdasarkan Jenis Kelamin .....	49
<b>Tabel IV.4</b>	: Gambaran Responden Berdasarkan Usia.....	50
<b>Tabel IV.5</b>	: Gambaran Responden Berdasarkan Pendidikan.....	50
<b>Tabel IV.6</b>	: Hasil Uji Statistik Deskriptif.....	51
<b>Tabel IV.7</b>	: Target dan Realisasi Kepemilikan NPWP .....	53
<b>Tabel IV.8</b>	: Target dan Realisasi Pemeriksaan Pajak .....	53
<b>Tabel IV.9</b>	: Target dan Realisasi Penagihan Pajak.....	54
<b>Tabel IV.10</b>	: Target dan Realisasi Penerimaan Pajak.....	55
<b>Tabel IV.11</b>	: Penerimaan Pajak Di KPP Medan Barat .....	55
<b>Tabel IV.12</b>	: Hasil Uji Validitas Kewajiban Kepemilikan NPWP .....	57
<b>Tabel IV.13</b>	: Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak.....	57
<b>Tabel IV.14</b>	: Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak .....	58
<b>Tabel IV.15</b>	: Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak .....	58

<b>Tabel IV.16</b> : Hasil Uji Reliabilitas .....	59
<b>Tabel IV.17</b> : Hasil Uji <i>Kolmogorov-Smirnov</i> .....	61
<b>Tabel IV.18</b> : Hasil Uji Multikolonieritas .....	62
<b>Tabel IV.19</b> : Hasil Uji Regresi Linier Berganda .....	64
<b>Tabel IV.20</b> : Hasil Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ ).....	66
<b>Tabel IV.21</b> : Hasil Uji Simltan (Uji F) .....	67
<b>Tabel IV.22</b> : Hasil Uji Parsial (Uji T).....	68



## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar II.1</b> : Kerangka Konseptual .....	28
<b>Gambar IV.1</b> : Struktur Organisasi .....	48
<b>Gambar IV.2</b> : Hasil Uji Normalitas .....	60
<b>Gambar IV.3</b> : Hasil Uji Heteroskedastisitas .....	63



## DAFTAR LAMPIRAN

<b>Lampiran I</b>	: Kuesioner Penelitian .....	79
<b>Lampiran II</b>	: Data Identitas Responden.....	83
<b>Lampiran III</b>	: Jawaban Responden Yang Dapat Diolah .....	83
<b>Lampiran IV</b>	: Hasil Output SPSS.....	86



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia sebenarnya memiliki berbagai macam potensi untuk menjadi negara yang lebih maju. Akan tetapi pada kenyataannya Indonesia tidak bisa memanfaatkan berbagai potensi itu. Bisa dilihat kenyataannya sekarang, di Indonesia mengalami berbagai masalah hampir di semua sektor yang ada, salah satu masalah terbesar adalah masalah di sektor ekonomi, untuk memperbaiki masalah tersebut maka pajak diharapkan bisa menjadi solusi yang efektif. Hal ini dikarenakan pajak merupakan potensi penerimaan terbesar dalam negeri. Karena pajak merupakan penerimaan langsung yang segera bisa diolah guna untuk pembiayaan berbagai macam keperluan negara. Kontribusi penerimaan pajak terhadap penerimaan negara diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun, seiring dengan semakin menurunnya peranan minyak dan gas bumi terhadap penerimaan negara (Listyaningtyas, 2012).

Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP), Selain mewajibkan masyarakat sebagai Wajib Pajak untuk memiliki NPWP, pemerintah juga perlu meningkatkan penegakan hukum lain. Penegakan hukum ini salah satunya dapat



berupa pemeriksaan dan penagihan. Sistem pemeriksaan harus dapat mendorong kebenaran dan kelengkapan pelaporan penghasilan, penyerahan, pemotongan dan pemungutan serta penyetoran pajak oleh Wajib Pajak, pemeriksaan pajak memberikan pengaruh positif terhadap kepatuhan Wajib Pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, yaitu dapat mencegah terjadinya penyelundupan pajak oleh Wajib Pajak yang diperiksa.

Pemeriksaan pajak dilakukan untuk memberi efek jera terhadap Wajib Pajak nakal sehingga tidak mengulang perbuatan yang sama dimasa depannya. Hal ini yang menyebabkan perlunya dilakukan pembinaan serta pengawasan yang berkesinambungan terhadap Wajib Pajak. Selain itu sering kali juga Wajib Pajak dengan sengaja mencurangi pembayaran pajak yang seharusnya dilakukan, oleh sebab itu untuk menguji kepatuhannya perlu pula dilakukan pemeriksaan.

Selain pemeriksaan pajak, ada juga kebijakan yang dilakukan dalam usaha untuk mengoptimalkan penerimaan pajak yaitu dengan melakukan penagihan pajak secara lebih aktif kepada setiap Wajib Pajak yang menunggak pembayaran pajaknya. Penagihan pajak dilakukan karena masih banyaknya wajib pajak terdaftar yang tidak melunasi hutang pajaknya sehingga diperlukan tindakan penagihan yang mempunyai kekuatan hukum yang bersifat mengikat dan memaksa. Penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus, memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan

penyitaan, melaksanakan penyanderaan dan menjual barang yang telah disita.

Mengacu pada uraian diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.**

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

- 1. Apakah Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?**
- 2. Apakah Pemeriksaan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?**
- 3. Apakah Penagihan Pajak berpengaruh terhadap Penerimaan Pajak?**
- 4. Apakah Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh secara simultan terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat?**

## **C. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah:

- 1. Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak.**
- 2. Untuk mengetahui pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan**

**Pajak.**

3. **Untuk mengetahui pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak.**
4. **Untuk mengetahui pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.**

**D. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat penelitian ini dilakukan yaitu:

1. **Bagi Peneliti**, diharapkan memberikan tambahan pengetahuan tentang Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.
2. **Bagi Peneliti selanjutnya**, diharapkan dapat menjadi bahan masukan untuk penelitian selanjutnya dan menjadi bahan referensi tambahan dalam penelitian sejenis berikutnya.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORITIS**

#### **A. Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

##### **1. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)**

Menurut Mardiasmo (2011), Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada Wajib Pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.

Menurut Resmi (2014:24), Nomor Pokok Wajib Pajak merupakan suatu sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak.

Semua Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan sistem *self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai Wajib Pajak dan sekaligus untuk mendapatkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP). Persyaratan objektif adalah persyaratan bagi subjek pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan atau yang diwajibkan untuk pemotongan/pemungutan sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan 1984 dan perubahannya (Diana dan Setiawati, 2009).

## 2. Tata Cara Pendaftaran NPWP

Wajib Pajak mengisi Formulir Permohonan Pendaftaran Wajib Pajak atau Formulir Permohonan Pengukuhan PKP secara lengkap dan jelas serta ditandatangani oleh Wajib Pajak atau kuasanya dan menyerahkannya kepada petugas pendaftaran Wajib Pajak. Jika permohonan ditandatangani oleh orang lain, harus memiliki surat kuasa khusus.

Selain mengisi Formulir Pendaftaran, Wajib Pajak harus menyertakan data pendukung yang perlu, diantaranya sebagai berikut (Tansuria, 2010:3):

- a. Untuk Wajib Pajak Orang Pribadi yang menjalankan atau tidak menjalankan usaha atau pekerjaan bebas:
- b. Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia, atau paspor bagi orang asing.
- c. Untuk Wajib Pajak Badan
  - 1) Akte pendirian dan perubahan atau surat keterangan penunjukkan dari kantor pusat bagi Bentuk Usaha Tetap
  - 2) NPWP Pimpinan atau Penanggung Jawab Badan.
  - 3) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia atau paspor bagi orang asing sebagai penanggung jawab.
- d. Untuk Bendahara sebagai Pemungut atau Pemetong:
  - 1) Surat penunjukkan sebagai Bendahara.
  - 2) Kartu Tanda Penduduk Bendahara.

- e. Untuk Joint Operation sebagai Wajib Pajak Pemungut atau Pemotong:
  - 1) Perjanjian kerjasama/Akte Pendirian sebagai Joint Operation.
  - 2) Kartu Tanda Penduduk bagi penduduk Indonesia
  - 3) NPWP Pimpinan/Penanggung Jawab Joint Operation.

### **3. Fungsi NPWP**

Menurut Mardiasmo (2011), fungsi Nomor Pokok Wajib Pajak yaitu:

- a. Sarana dalam administrasi perpajakan.
- b. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.
- c. Dicantumkan dalam setiap dokumen perpajakan.
- d. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.

### **4. Penghapusan NPWP dan Persyaratannya**

Penghapusan Nomor Pokok Wajib Pajak dilakukan oleh Direktur Jenderal Pajak apabila memenuhi syarat sebagai berikut (Tansuria, 2010:8):

- a. Wajib Pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif, misalnya wajib pajak orang pribadi meninggal dunia dan tidak meninggalkan warisan.
- b. Wajib Pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha.
- c. Wanita yang sebelumnya telah memiliki NPWP dan menikah tanpa membuat perjanjian pemisahan harta dan penghasilan

- d. Wajib Pajak bentuk badan usaha tetap yang menghentikan usahanya di Indonesia.
- e. Warisan yang belum terbagi dalam kedudukan sebagai Subjek Pajak sudah selesai dibagi.
- f. Dianggap perlu oleh Direktur Jenderal Pajak untuk menghapus NPWP dari Wajib Pajak yang sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan/atau objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

#### **5. Sanksi Tidak Mendaftarkan Diri**

Sanksi bagi seseorang yang diwajibkan memiliki NPWP namun tidak mendaftarkan diri untuk memperoleh NPWP menurut Pasal 39 ayat 1 Undang- Undang Nomor 28 Tahun 2007, adalah sebagai berikut:

- a. Setiap orang yang dengan sengaja:
  - 1) Tidak mendaftarkan diri untuk diberikan NPWP atau tidak melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak (PKP).
  - 2) Menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak.
  - 3) Tidak menyampaikan Surat Pemberitahuan.
  - 4) Menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap.
  - 5) Menolak untuk dilakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29.

- b. Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditambahkan 1 (satu) kali menjadi 2 (dua) kali sanksi pidana apabila seseorang melakukan lagi tindak pidana dibidang perpajakan sebelum lewat 1 (satu) tahun, terhitung sejak selesainya menjalani pidana penjara yang dijatuhkan.
- c. Setiap orang yang melakukan percobaan untuk melakukan tindak pidana menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak Nomor Pokok Wajib Pajak atau Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, atau menyampaikan Surat Pemberitahuan dan/atau keterangan yang isinya tidak benar atau tidak lengkap, sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dalam rangka mengajukan permohonan restitusi atau melakukan kompensasi pajak atau pengkreditan pajak, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 2 (dua) tahun dan denda paling sedikit 2 (dua) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan dan paling banyak 4 (empat) kali jumlah restitusi yang dimohonkan dan/atau kompensasi atau pengkreditan yang dilakukan.

## **B. Pemeriksaan Pajak**

Menurut Pardiati (2008) pengertian pemeriksaan pajak adalah “Menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan



dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

Menurut Priantara (2002), pemeriksaan pajak adalah: ”Interaksi antara pemeriksa dengan wajib pajak.” Untuk itu, dibutuhkan sikap positif dari wajib pajak sehingga pelaksanaan pemeriksaan dapat lebih efektif.

Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 dikutip dari Pardiati (2008:11) adalah: “serangkaian kegiatan menghimpun dan mengolah data, keterangan dan/atau bukti yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.”

### **1. Tujuan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Rahayu (2010:246), tujuan pemeriksaan pajak sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Menteri Keuangan No. 545/KMK 04/2000 tanggal 22 Desember 2000 adalah “untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dalam rangka memberikan kepastian hukum, keadilan dan pembinaan kepada wajib pajak dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan”.

Pemeriksaan untuk tujuan menguji kepatuhan wajib pajak, dilakukan dalam hal:

- a) Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) menunjukkan kelebihan pembayaran pajak, termasuk yang telah diberikan pengembalian pendahuluan kelebihan pajak.

- b) SPT tahunan pajak penghasilan menunjukkan rugi.
- c) SPT tidak disampaikan atau disampaikan tidak tepat pada waktu yang telah ditetapkan.
- d) SPT yang memenuhi kriteria seleksi yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak.
- e) Ada indikasi kewajiban perpajakan selain kewajiban tersebut pada huruf c yang tidak dipenuhi.

Pemeriksaan untuk tujuan lain, meliputi pemeriksaan yang dilakukan dalam hal:

- a) Pemberian Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) secara jabatan.
- b) Penghapusan NPWP.
- c) Pengukuhan atau pencabutan pengukuhan pengusaha kena pajak.
- d) Wajib Pajak mengajukan keberatan.
- e) Pengumpulan bahan guna penyusunan norma penghitungan penghasilan neto.

Tujuan terutama dari pemeriksaan pajak adalah pengujian kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan, kewajiban-kewajiban perpajakan yang harus dipenuhi oleh Wajib Pajak, termasuk di dalamnya tidak terkecuali adalah kewajiban para pemungut dan pemotong pajak adalah sebagai berikut:

1. Wajib pajak orang pribadi dan badan, dalam hal:
  - a) Mendaftarkan diri sebagai wajib pajak.
  - b) Mengisi dan memasukkan SPT
  - c) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.

2. Pengusaha Kena Pajak, dalam hal:
  - a) Dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak.
  - b) Mengisi dan memasukkan SPT masa Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan Pajak Penjualan Barang Mewah (PPnBM).
  - c) Menerbitkan Faktur Pajak dan memungut PPN.
3. Pemberi kerja, dalam hal memotong, menyetor, dan melaporkan pajak atas gaji, upah, honorarium dan sebagainya yang dibayarkan.
4. Pemungut PPN/PPnBM yang terdiri dari bendaharawan pemerintah, badan-badan tertentu dan Kantor Perbendaharaan dan Kas Negara memungut, menyetor, dan melaporkan PPN/PPnBM yang dipungut dari PKP. Ketentuan ini yang sebelumnya diatur dalam beberapa keputusan Menteri Keuangan, telah dicabut dan dihitung mulai 1 Januari 2004 berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan No.563/KMK 03/2003 tanggal 24 Desember 2003, yang ditunjuk sebagai pemungut PPN adalah bendaharawan pemerintah dan kantor perbendaharaan dan kas negara. Dengan demikian badan-badan tertentu tidak lagi sebagai pemungut PPN.

## **2. Kriteria Pemeriksaan Pajak**

Sebagaimana yang di paparkan Pardiati (2008:5) bahwa di dalam sistem *self assessment* tidak semua SPT dilakukan pemeriksaan pajak, kriteria SPT yang dilakukan pemeriksaan pajak adalah SPT Lebih Bayar karena dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanda terima penerimaan SPT lebih bayar, Direktur Jenderal Pajak harus sudah memberikan ketetapan pajak. Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan No.199/PMK.03/2007 Pasal 3

ayat (3), Pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan wajib pajak.

### **3. Jenis Pemeriksaan Pajak**

#### **1. Pemeriksaan Lapangan**

Pemeriksaan lapangan adalah pemeriksaan yang dilakukan ditempat kedudukan, tempat kegiatan usaha atau pekerjaan bebas wajib pajak, tempat tinggal wajib pajak atau tempat lain yang ditentukan oleh Direktur Jenderal Pajak (yang meliputi satu, beberapa jenis pajak, untuk tahun kegiatan dan/atau tahun-tahun sebelumnya).

#### **2. Pemeriksaan Kantor**

Pemeriksaan kantor adalah pemeriksaan yang dilakukan terhadap Wajib Pajak di Kantor Unit Pelaksana Pemeriksaan Pajak yang meliputi data jenis Pajak tertentu pada tahun berjalan dan atau tahun-tahun sebelumnya yang dapat dilaksanakan melalui pelaksanaan melalui Pemeriksaan Sederhana (Pardiat, 2008:71).

### **4. Jangka Waktu Pemeriksaan**

Berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan yang diberlakukan sejak 1 Januari 2008, ditetapkan bahwa:

- a. Pemeriksaan kantor dilakukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 6 (enam) bulan yang dihitung sejak tanggal Wajib Pajak datang memenuhi surat panggilan dalam rangka Pemeriksaan Kantor sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.

- b. Pemeriksaan lapangan dilakukan dalam jangka waktu paling lama 4 (empat) bulan dan dapat diperpanjang menjadi paling lama 8 (delapan) bulan yang dihitung sejak tanggal Surat Perintah Pemeriksaan sampai dengan tanggal Laporan Hasil Pemeriksaan.
- c. Apabila Pemeriksaan Lapangan ditemukan indikasi transaksi khusus lain yang dapat berindikasi adanya rekayasa transaksi dengan transfer pricing dan/atau transaksi khusus lainnya yang berindikasi adanya rekayasa transaksi keuangan yang memerlukan pengujian yang lebih mendalam serta memerlukan waktu yang paling lama, Pemeriksaan Lapangan dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) tahun.

Dalam hal ini Wajib Pajak mengajukan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak jangka waktu pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam butir 1, 2 dan 3 di atas, harus memperhatikan jangka waktu penyelesaian permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak. (Waluyo, 2013).

## **5. Prosedur Pemeriksaan Pajak**

Menurut Mardiasmo (2011), menjelaskan tentang prosedur pemeriksaan pajak sebagai berikut:

- a. Petugas pemeriksa harus melengkapi dengan Surat Perintah Pemeriksaan Pajak (SP3) dan harus memperlihatkan kepada wajib pajak yang diperiksa.
- b. Wajib Pajak yang diperiksa harus:
  - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang sehubungan dengan

penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terhutang pajak.

- 2) Memberi kesempatan untuk memasuki ruang atau tempat yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
- 3) Memberikan keterangan yang diperlukan.
- 4) Apabila dalam pengungkapan hal-hal dalam angka (1) Wajib Pajak terikat oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban itu tidak berlaku untuk keperluan pemeriksaan tersebut. Dirjen pajak berwenang melakukan penyegelan tempat atau ruang tertentu, bila wajib pajak tidak memenuhi kewajiban huruf b di atas.

## **6. Tahapan Pemeriksaan Pajak**

Menurut Prastowo, Yustinus (2009:181) tahapan pemeriksaan pajak dibagi menjadi 5 (lima), yaitu:

### **a. Tahap Persiapan**

- 1) Mempelajari berkas wajib pajak atau data lain yang tersedia.
- 2) Melakukan analisis terhadap SPT dan laporan keuangan Wajib Pajak, umumnya menggunakan analisis rasio analisis tren.
- 3) Identifikasi masalah.
- 4) Pengenalan lokasi Wajib Pajak.
- 5) Menentukan ruang lingkup pemeriksaan.
- 6) Menyusun program pemeriksaan yang meliputi program pemeriksaan, prosedur dan tujuan yang hendak dicapai.
- 7) Menentukan buku, catatan dan dokumen yang akan dipinjam.

8) Menyiapkan sarana pemeriksaan seperti tanda pengenal, SP3 dan berbagai formulir lain termasuk kertas segel dan materai.

b. Pelaksanaan Pemeriksaan Pajak

1) Memeriksa Wajib Pajak di tempat domisili (dalam hal pemeriksaan lapangan) dan di kantor pajak (dalam hal pemeriksaan kantor).

2) Melakukan penilaian atas pengendalian internal untuk menentukan kembali cakupan pemeriksaan.

3) Pemutakhiran ruang lingkup dan program pemeriksaan.

4) Melakukan konfirmasi ke pihak ketiga jika diperlukan atau diwajibkan.

5) Menyusun kertas kerja pemeriksaan.

6) Memberitahukan hasil pemeriksaan kepada Wajib Pajak.

7) Melakukan closing conference (pembahasan akhir) dengan Wajib Pajak.

c. Penyelesaian Pemeriksaan Pajak

Pemeriksaan pajak pada umumnya diselesaikan dengan membuat Laporan Pemeriksaan Pajak (LPP) dan Nota Penghitungan Pajak.

d. Tugas Tambahan

Selain pemeriksaan rutin yang menghasilkan LPP, pemeriksa pajak juga memiliki tugas tambahan sebagai pelengkap penyelesaian pemeriksaan, diantaranya:

1) Penelitian Klasifikasi Lapangan Usaha (KLU). Untuk memastikan ada tidaknya perubahan jenis usaha. Jika terjadi perubahan, pemeriksa wajib membuat laporan perubahan tersebut.

- 2) Tunggakan PBB. Umumnya berada diluar lingkup pemeriksaan, tetapi tetap akan dihimbau untuk melakukan pelunasan.
  - 3) Daftar harta. Pemeriksa pajak membuat daftar harta wajib pajak yang akan dimanfaatkan oleh seksi penagihan untuk dijadikan bahan tindakan penagihan pajak.
  - 4) Pembayaran hasil pemeriksaan. Pemeriksa juga memberi tanggung jawab untuk ikut memastikan wajib pajak melunasi hutang pajak yang timbul akibat pemeriksaan.
- e. Tindak Lanjut
- 1) Dalam pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan, tindak lanjut yang ditempuh adalah membuat laporan pemeriksaan pajak, nota penghitungan, surat ketetapan pajak (SKPKB, SKPLB, SKPN, SKPKBT, STP).
  - 2) Dalam hal pemeriksa untuk tujuan lain, tindak lanjut berupa pembuatan LPP sebagai bahan pembuat keputusan.

### **C. Penagihan Pajak**

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-Undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).



## **1. Pengelompokan Penagihan Pajak**

Menurut Suandy (2008:173), penagihan pajak dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua), yaitu penagihan pasif dan penagihan aktif:

### **a. Penagihan Pajak Pasif**

Penagihan pajak pasif dilakukan dengan menggunakan Surat Tagihan Pajak (STP), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB), Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT), surat keputusan pembetulan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar, surat keputusan keberatan yang menyebabkan pajak terutang menjadi lebih besar. Jika dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari belum dilunasi, maka tujuh hari setelah jatuh tempo akan diikuti dengan penagihan pajak secara aktif yang dimulai dengan menerbitkan surat teguran.

### **b. Penagihan Pajak Aktif**

Penagihan pajak aktif merupakan kelanjutan dari penagihan pajak pasif, dimana dalam upaya penagihan ini fiskus berperan aktif dalam arti tidak hanya mengirim surat tagihan atau surat ketetapan pajak tetap, akan diikuti dengan tindakan sita, dan dilanjutkan dengan pelaksanaan lelang.

## **2. Tahapan Penagihan Pajak dengan Surat Paksa**

- a. Penagihan pajak dilakukan dengan terlebih dahulu menerbitkan surat teguran oleh pejabat.
- b. Jika wajib pajak mengajukan keberatan atas SKPKB, SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak untuk jumlah pajak yang belum dibayar pada saat

pengajuan keberatan sebesar pajak yang tidak disetujui dalam pembahasan akhir hasil pemeriksaan tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan surat keputusan keberatan.

- c. Jika wajib pajak mengajukan banding atas surat keputusan keberatan, sehubungan dengan SKPKB, atau SKPKBT, jangka waktu pelunasan pajak tertangguh selama satu bulan sejak tanggal penerbitan putusan banding.
- d. Surat teguran tidak diterbitkan terhadap penanggung pajak yang telah disetujui untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak.
- e. Penerbitan surat teguran
- f. Penyampaian surat teguran dapat dilakukan:
  - 1) Secara langsung
  - 2) Melalui pos
  - 3) Melalui perusahaan jasa ekspedisi atau jasa kurir dengan bukti penagihan surat

### **3. Hak Wajib Pajak**

Wajib pajak berhak dalam penagihan pajak, sebagai berikut (Sumarsan, 2010:70):

- a. Meminta juru sita pajak memperlihatkan kartu tanda pengenal juru sita pajak.
- b. Menentukan urutan barang yang akan dilelang.
- c. Meminta kesempatan terakhir untuk melunasi utang pajaknya, termasuk biaya penyitaan, iklan dan biaya pembatalan lelang, serta melaporkan

pelunasan tersebut kepada kepala KPP yang bersangkutan sebelum pelaksanaan lelang.

- d. Membatalkan lelang jika penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak sebelum pelaksanaan lelang.

#### **4. Kewajiban Wajib Pajak**

- a. Membantu juru sita pajak dalam melaksanakan tugasnya, dengan cara:
  - 1) Memperbolehkan juru sita pajak memasuki ruangan, tempat usaha/tempat tinggal wajib pajak/penanggung pajak.
  - 2) Memberikan keterangan lisan atau tertulis yang diperlukan.
- b. Barang yang disita dilarang dipindahtangankan atau disewakan.

#### **D. Penerimaan Pajak**

Menurut John Huttagaol (2007), Penerimaan Pajak adalah sumber penerimaan yang dapat diperoleh secara terus-menerus dan dapat dikembangkan secara optimal sesuai kebutuhan pemerintah serta kondisi masyarakat.

Menurut Suryadi (2006), Pengertian Penerimaan Pajak adalah sumber pembiayaan Negara yang dominan baik untuk belanja rutin maupun untuk pembangunan.

Peran sektor perpajakan sangatlah penting dalam mendukung penerimaan negara, maka dibutuhkan kesadaran semua lapisan masyarakat akan pentingnya pajak bagi kehidupan berbangsa dan bernegara. Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebagai salah satu institusi pemerintah dibawah Kementerian Keuangan yang mengemban tugas untuk mengamankan penerimaan pajak negara dituntut untuk

selalu dapat memenuhi pencapaian target penerimaan pajak yang senantiasa meningkat dari tahun ke tahun di tengah tantangan perubahan yang terjadi dalam kehidupan sosial maupun ekonomi di masyarakat.

Peningkatan Penerimaan Pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah. Berbagai kebijakan pemerintah untuk meningkatkan penerimaan negara dari sektor pajak terus digulirkan. Salah satu langkah yang dilakukan dalam meningkatkan Penerimaan Pajak yaitu dengan diberlakukannya kewajiban kepemilikan NPWP bagi wajib pajak. Semua wajib pajak yang telah memenuhi persyaratan subjektif dan objektif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan berdasarkan *sistem self assessment*, wajib mendaftarkan diri pada kantor Direktorat Jenderal Pajak untuk dicatat sebagai wajib pajak dan sekaligus untuk meandapatkan NPWP. Kerjasama fiskus dan wajib pajak diperlukan pula dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan (Gisijanto, 2008).

## **1. Sumber Penerimaan Pajak**

### **a. Pajak Penghasilan (PPh)**

Menurut Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2000 Pajak Penghasilan adalah setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh wajib pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan wajib pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun. Pajak penghasilan juga merupakan pungutan resmi oleh pemerintah yang

ditujukan kepada masyarakat yang berpenghasilan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran pemerintah.

b. Pajak Pertambahan Nilai (PPN)

Berdasarkan Undang-Undang No. 42 tahun 2009 Pajak Pertambahan Nilai adalah pajak yang dikenakan atas konsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak di dalam Daerah Pabean (dalam wilayah Indonesia). Orang Pribadi, perusahaan, maupun pemerintah yang mengkonsumsi Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak dikenakan PPN. Pada dasarnya, setiap barang dan jasa adalah Barang Kena Pajak atau Jasa Kena Pajak, kecuali ditentukan lain oleh Undang-undang PPN.

c. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM)

Selain dikenakan PPN, atas pengkonsumsian Barang Kena Pajak tertentu yang tergolong mewah, juga dikenakan PPnBM. Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 2009 yang dimaksud dengan Barang Kena Pajak yang tergolong mewah adalah:

- 1) Barang tersebut bukan merupakan barang kebutuhan pokok; atau
- 2) Barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat tertentu; atau
- 3) Pada umumnya barang tersebut dikonsumsi oleh masyarakat berpenghasilan tinggi; atau
- 4) Barang tersebut dikonsumsi untuk menunjukkan status; atau
- 5) Apabila dikonsumsi dapat merusak kesehatan dan moral masyarakat, serta mengganggu ketertiban masyarakat.

d. Bea Materai

Berdasarkan Undang-Undang No. 13 Tahun 1985 Bea Meterai adalah pajak yang dikenakan atas pemanfaatan dokumen, seperti surat perjanjian, akta notaris, serta kwitansi pembayaran, surat berharga, dan efek, yang memuat jumlah uang atau nominal diatas jumlah tertentu sesuai dengan ketentuan.

**E. Pengaruh Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Kepemilikan NPWP merupakan salah satu faktor pendukung dalam melaksanakan pembayaran pajak. Tetapi masih banyak masyarakat yang belum dan tidak berkeinginan memiliki NPWP, ini disebabkan karena masyarakat masih banyak yang menilai bahwa kewajiban memiliki NPWP dan membayar pajak masih belum sebanding dengan apa yang mereka dapatkan seperti hal nya pendidikan yang masih mahal, pembangunan jalan yang belum selesai atau masih banyak jalan-jalan yang rusak, ini menjadi alasan masyarakat untuk tidak berkeinginan memiliki NPWP. Terkait dalam kewajiban kepemilikan NPWP ini dalam penelitian Maulida Oktaviani (2010) bahwa kewajiban kepemilikan NPWP berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak.

Jadi, dalam pengoptimalan penerimaan pajak kewajiban berkepemilikan NPWP sangat berperan penting. Direktorat Jendral Pajak dan fiskus juga berperan dalam memaksimalkan penerimaan pajak dan berusaha meningkatkan jumlah

Wajib Pajak agar masyarakat atau Wajib Pajak sadar Pentingnya Pembayaran Pajak sangat berpengaruh dalam pembangunan Nasional.

#### **F. Pengaruh Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Dalam Penerapan sistem *Self Assessment* dalam perpajakan harus di imbangi dengan penegakan hukum yaitu pemriksaan pajak. Pemeriksaan dilakukan untuk menguji kepatuhan Wajib Pajak agar patuh dalam membayarkan pajaknya dan juga pemeriksaan pajak ini dilakukan untuk mendeteksi adanya kecurangan yang dilakukan dalam penyetoran pajak. Di adakannya pemeriksaan pajak ini diharapkan agar ada peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam membayar pajak secara jujur dan tidak melakukan tindakan-tindakan yang melanggar aturan dalam perpajakan. Dari permasalahan yang ada dapat kita lihat dalam penelitian Sukirman (2011) bahwa pemeriksaan pajak berpengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak di KPP Semarang Timur.

Jadi, dengan dilakukannya pemeriksaan pajak kepada Wajib Pajak untuk mengawasi dan pencegahan tindakan yang melanggar aturan perpajakan diharapkan dapat mengoptimalkan penerimaan pajak.

#### **G. Pengaruh Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**

Penagihan pajak merupakan tindakan hukum yang dilakukan oleh Dirjen Pajak untuk meningkatkan penerimaan pajak. Tindakan penagihan pajak merupakan wujud upaya untuk mencairkan tunggakan pajak, ini merupakan salah satu cara untuk mecapai target penerimaan pajak secara optimal. Dalam penelitian

yang dilakukan oleh Zakiah dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) menunjukkan bahwa penagihan pajak dan surat paksa pajak berpengaruh terhadap penerimaan pajak penghasilan badan pada KPP Pratama dilingkungan Kanwil DJP Jakarta Pusat.

Penagihan pajak yang dilakukan dalam rangka meningkatkan kepatuhan perpajakan, diperhatikan juga optimalisasi jumlah Wajib Pajak yang ditagih. Optimalisasi tersebut dimaksudkan agar saat menghasilkan penerimaan pajak dan juga mempertimbangkan keadilan dalam memperlakukan Wajib Pajak.

## H. Penelitian Terdahulu

**Tabel II.1**  
**Penelitian Terdahulu**

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Sukirman (2011)	Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak (Studi kasus pada KPP Semarang Timur)	Dari variabel yang diamati ternyata pemeriksaan pajak secara nominal berpengaruh secara signifikan terhadap Penerimaan Pajak di KPP Semarang Timur
2	Sri Putri Tita Mutia (2014)	Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak orang pribadi	Sanksi perpajakan, kesadaran perpajakan, pelayanan fiskus, dan tingkat Pemahaman berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak
3	Titin Vegirawati (2011)	Hubungan antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang	Korelasi jumlah penerbitan STP dengan Penerimaan Pajak mempunyai korelasi yang signifikan
4	Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief	Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap	Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak kedua variabel tersebut berpengaruh secara



	Gisijanto (2008)	Penerimaan Pajak Penghasilan Badan	signifikan terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) Badan di KPP Pratama Kanwil DJP Jakarta Pusat
5	Dewi Rina Komarawati dan Mukhtaruddin (2012)	Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat	Tidak ada pengaruh signifikan tingkat kepatuhan wajib pajak dalam melaporkan kewajiban perpajakannya terhadap penerimaan pajak


Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya di atas adalah:

1. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Sukirman (2011) menggunakan data yang diuji dengan metode *One-Sample Kolmogorov Test* dan ruang lingkup dilakukan pada KPP Pratama Semarang Timur, sedangkan peneliti dengan metode uji Regresi Linier Berganda dan ruang lingkup dilakukan pada KPP Pratama Medan Barat.
2. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Sri Putri Tita Mutia (2014) menggunakan variabel Independen Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan fiskus, dan Tingkat Pemahaman. Variabel Dependen menggunakan Kepatuhan Wajib Pajak. Sedangkan peneliti menggunakan variabel Independen Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Variabel Dependen menggunakan Penerimaan Pajak.
3. Penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Titin Vegirawati (2011) menggunakan data yang di analisis dengan Korelasi Linear dan ruang lingkup dilakukan pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang, sedangkan peneliti dengan Regresi Linier Berganda dan ruang lingkup dilakukan pada KPP Pratama Medan Barat.

4. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Zakiah M Syahab dan Hantoro Arief Gisijanto (2008) menggunakan variabel Independen Surat Paksa Pajak. Variabel Dependen menggunakan Pajak Penghasilan Badan. Sedangkan peneliti menggunakan variabel Independen Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Variabel Dependen menggunakan Penerimaan Pajak.
5. Peneliti terdahulu yang dilakukan oleh Dewi Rina Komarawati dan Mukhtaruddin (2012) menggunakan variabel Independen Kepatuhan Wajib Pajak. Variabel Dependen menggunakan jumlah Penerimaan Wajib Pajak Orang Pribadi. Sedangkan peneliti menggunakan variabel Independen Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak. Variabel Dependen menggunakan Penerimaan Pajak.

#### **I. Kerangka Konseptual**

Menurut Sugiyono (2012:60), “kerangka konseptual adalah model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting”. Melalui kerangka konseptual, maka peneliti dapat menjelaskan pokok permasalahan secara sistematis. Kerangka konseptual dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut :



**Gambar II.1**  
**Kerangka Konseptual**

## J. Hipotesis

Hipotesis memungkinkan kita menghubungkan teori dengan pengamatan atau pengamatan dengan teori. Hipotesis mengemukakan pernyataan tentang harapan peneliti mengenai hubungan-hubungan antara variabel-variabel di dalam persoalan. Hipotesis yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- H1: Kewajiban Kepemilikan NPWP berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
- H2: Pemeriksaan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
- H3: Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.
- H4: Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak berpengaruh signifikan terhadap Penerimaan Pajak.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis, Lokasi, dan Waktu Penelitian**

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini termasuk jenis penelitian asosiatif kausal. Menurut Umar (2009:35), “penelitian asosiatif kausal adalah penelitian yang bertujuan untuk menganalisis hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya atau bagaimana suatu variabel mempengaruhi variabel lain”. Dalam penelitian ini akan dilihat pengaruh Nomor Pokok Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

##### **2. Lokasi Penelitian**

Untuk mendapatkan data-data yang relevan dalam penelitian ini, penulis mengadakan penelitian di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, yang beralamat di Jalan Asrama No. 7, Medan. Telp: 061-8467967, Fax: 061-8467439.

##### **3. Waktu Penelitian**

Adapun penelitian yang direncanakan adalah sebagai berikut :

**Tabel III.1**  
**Rencana Waktu Penelitian**

No	Kegiatan	2017											
		Jul	Agust	Sept	Okt	Nov							
1	Pengajuan Judul	■											
2	Pembuatan Proposal	■	■										
3	Bimbingan Proposal		■	■	■								
4	Seminar Proposal					■							
5	Pengumpulan Data					■	■						
6	Pengolahan Data						■	■	■				
7	Bimbingan Skripsi							■	■	■	■		
8	Seminar hasil											■	
9	Sidang Meja Hijau												■

## B. Populasi dan Sampel

### 1. Populasi

Menurut Sugiyono (2012:148), “Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas objek/subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya”. Populasi dalam penelitian ini adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

### 2. Sampel

Arikunto (2010:20) berpendapat bahwa, “Sampel merupakan bagian dari populasi yang dapat diawali dari seluruh populasi tersebut”. Teknik sampling yang digunakan dalam penelitian ini adalah (*Nonprobability Sampling*) adalah teknik pengambilan sampel yang tidak memberi peluang/kesempatan sama bagi setiap unsur-unsur anggota populasi untuk dipilih menjadi sampel (Sugiyono, 2012:120). Jenis metode dari

*nonprobability sampling* yang dipilih adalah sampel berdasarkan kemudahan (*convenience sampling*) adalah istilah umum yang mencakup variasi luasnya prosedur pemilihan responden. *Convenience sampling* berarti unit sampel yang ditarik mudah dihubungi, tidak menyusahkan, mudah untuk mengukur dan bersifat kooperatif (Hamid, 2010:18). Dengan demikian maka peneliti memilih divisi pelayanan pajak, divisi pemeriksa pajak dan divisi penagih pajak sebagai sampel penelitian. Maka jumlah sampel penelitian ini sebanyak 40 Pegawai Pajak.

### C. Definisi Operasional Variabel

Variabel penelitian adalah segala sesuatu yang bertindak apa saja yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari sehingga diperoleh informasi tentang hal tersebut, kemudian ditarik kesimpulannya (Sugiyono, 2012:2). Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang mempunyai penjabaran dari variabel yang ditetapkan dalam suatu penelitian yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya (Sugiyono, 2012:2).

Menurut hubungan antara satu variabel dengan variabel yang lain, maka macam-macam variabel dalam penelitian dapat dibedakan menjadi (Sugiyono: 2012:4):

## 1. Variabel Independen

### a. Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak ( $X_1$ )

Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) adalah nomor yang diberikan kepada wajib pajak sebagai sarana dalam administrasi perpajakan yang dipergunakan sebagai tanda pengenal diri atau identitas Wajib Pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya (Mardiasmo, 2009:23).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rosyid (2016). Terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 4 poin yang terdiri dari (4) Sangat setuju, (3) Setuju, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

### b. Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )

Pengertian Pemeriksaan Pajak adalah menekankan pada pemeriksaan bukti yang berupa buku-buku, dokumen dan catatan yang dilaksanakan secara objektif dan profesional berdasarkan suatu standar pemeriksaan untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan dan/atau untuk tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (Pardiat, 2008:11).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rosyid (2016). Terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 4 poin yang terdiri dari (4) Sangat setuju, (3) Setuju, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

### c. Penagihan Pajak ( $X_3$ )

Pengertian dalam pasal 1 butir 9 Undang-undang No. 19 Tahun 2000 penagihan pajak adalah serangkaian tindakan agar penanggung pajak melunasi utang pajak dan biaya penagihan pajak dengan menegur atau memperingatkan, melaksanakan penagihan seketika dan sekaligus memberitahukan surat paksa, mengusulkan pencegahan, melaksanakan penyitaan, melaksanakan penyanderaan, menjual barang yang telah disita (Rahayu, 2010:197).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rosyid (2016). Terdiri dari 8 (delapan) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 4 poin yang terdiri dari (4) Sangat setuju, (3) Setuju, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.

## 2. Variabel Dependen

Variable dependen dalam penelitian ini adalah Penerimaan Pajak (Y). Penerimaan Pajak yaitu jumlah penerimaan pajak penghasilan yang diterima KPP Pratama Medan Barat.

Penerimaan Pajak adalah sebagai penerimaan pemerintah yang meliputi penerimaan pajak, penerimaan yang diperoleh dari hasil penjualan barang dan jasa yang dimiliki dan dihasilkan oleh pemerintah, pinjaman pemerintah (Suparmoko:2000).

Instrumen pengukuran variabel ini menggunakan pernyataan yang dikembangkan oleh Rosyid (2016). Terdiri dari 6 (enam) item pernyataan yang menggunakan skala *likert* 4 poin yang terdiri dari (4) Sangat setuju, (3) Setuju, (2) Tidak setuju, (1) Sangat tidak setuju.



**Tabel III.2**  
**Skala Pengukuran Variabel Penelitian**

<b>Variabel</b>	<b>Sub Variabel</b>	<b>Indikator</b>	<b>Skala Pengukuran</b>
Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ )	Tata Cara Pendaftaran NPWP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib Pajak mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan ditandatangani oleh WP atau kuasanya.</li> <li>2. Selain mengisi Formulir WP harus menyertakan data pendukung yang perlu seperti Kartu Tanda Penduduk atau Paspur bagi orang asing.</li> </ol>	Skala Likert
	Fungsi NPWP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sarana Saran dalam administrasi perpajakan.</li> <li>2. Tanda pengenal diri atau identitas wajib pajak dalam melaksanakan hak dan kewajiban perpajakannya.</li> <li>3. Menjaga ketertiban dalam pembayaran pajak dan pengawasan administrasi perpajakan.</li> <li>4. Penerbitan NPWP jika Wajib Pajak memenuhi syarat subjektif dan objektifnya.</li> </ol>	
	Penghapusan NPWP	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Wajib pajak sudah tidak memenuhi persyaratan subjektif dan objektif; Wajib pajak badan dalam rangka likuidasi atau pembubaran karena penghentian atau penggabungan usaha, dan Wajib Pajak BUT menghentikan usahanya di Indonesia.</li> </ol>	
	Sanksi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sengaja tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan.</li> </ol>	
Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ )	Tujuan Pemeriksaan Pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menjalankan fungsi pengawasan terhadap Wajib Pajak untuk meningkatkan ketaatan wajib pajak dalam memenuhi hak dan kewajiban perpajakannya.</li> </ol>	Skala Likert

	<p>Kriteria Pemeriksaan Umum</p> <p>Jangka Waktu</p> <p>Prosedur Pemeriksaan Pajak</p> <p>Tahapan Pemeriksaan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. SPT Tahunan/ SPT Masa yang menyatakan lebih bayar.</li> <li>2. SPT Tahunan PPh yang menyatakan Rugi Tidak Lebih Bayar.</li> <li>3. SPT Tahunan PPh untuk bagian tahun pajak sebagai akibat adanya perubahan tahun buku.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jangka waktu pemeriksaan lapangan</li> <li>2. Jangka waktu Pemeriksaan kantor.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Petugas pemeriksa memiliki tanda pengenal dan harus melengkapi dengan surat perintah pemeriksaan pajak (SP3) yang diperlihatkan kepada Wajib Pajak yang diperiksa.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mempelajari berkas Wajib Pajak atau data-data lainnya.</li> <li>2. Membuat laporan pemeriksaan pajak setelah selesai pemeriksaaan.</li> </ol>	
Penagihan Pajak (X <sub>3</sub> )	<p>Tujuan Penagihan Pajak</p> <p>Tahapan Penagihan Pajak</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penerbitan surat teguran dan sejenisnya, agar penanggung pajak melunasi utang pajaknya.</li> </ol> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Surat penagihan seketika dan sekaligus dilagukan tanpa menunggu jatuh tempo.</li> <li>2. Penerbitan surat perintah penagihan seketika dan sekaligus diterbitkan sebelum surat paksa.</li> <li>3. Penerbitan surat paksa apabila penanggung pajak tidak memenuhi ketentuan.</li> <li>4. Penyitaan tidak dapat dilakukan sebelum lewat waktu 2 kali 24jam setelah surat paksa diberitahukan.</li> <li>5. Surat penyitaan dibuat apabila penanggung pajak tidak dapat</li> </ol>	Skala Likert



## **D. Jenis dan Sumber Data**

### **1. Jenis Data**

Jenis- jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah data kuantitatif, yaitu data yang diukur dalam suatu skala numerik (angka). Sesuai dengan bentuknya, data kuantitatif dapat diolah atau dianalisis menggunakan teknik perhitungan matematika atau statistika. Data kuantitatif berfungsi untuk mengetahui jumlah atau besaran dari sebuah objek yang akan diteliti.

### **2. Sumber Data**

Penelitian ini menggunakan data primer yaitu sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2012:103). Metode data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner (*questionnaires*) yang didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan, pemeriksaan, penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat.

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah melalui Kuesioner. Kuesioner didistribusikan langsung kepada pegawai pajak divisi pelayanan, divisi pemeriksaan, divisi penagihan pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat, kemudian diolah berdasarkan kriteria yang telah ditentukan.

Skala yang digunakan dalam tingkat pengukuran adalah skala interval atau sering disebut skala *Likert* yaitu skala yang berisi 4 tingkat preferensi jawaban. Berikut ini adalah masing-masing jawaban dari 4 alternatif jawaban yang telah tersedia diberi bobot nilai (skor) sebagai berikut:

**Tabel III.3**  
**Penilaian Skala Likert**

No.	Jawaban Responden	Nilai
1.	Sangat Setuju (SS)	4
2.	Setuju (S)	3
3.	Tidak Setuju (TS)	2
4.	Sangat Tidak Setuju (STS)	1

Sumber: Ghozali, 2010:4

## F. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik Deskriptif merupakan proses transformasi data penelitian dalam bentuk tabulasi sehingga mudah dipahami dan diinterpretasikan (Arfan Ikhsan, dkk, 2014:150). Ukuran yang digunakan dalam deskriptif antara lain berupa: frekuensi, tendensi sentral (rata-rata, median, modus), dispersi (standar deviasi dan varian) dan koefisien korelasi antar variabel penelitian (Arfan Ikhsan, dkk, 2014:150).

### 2. Uji Kualitas Data

#### a. Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah atau valid tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh

kuesioner tersebut (Ghozali,2011:52). Pengujian validitas ini menggunakan pendekatan *Pearson Correlation*. Jika korelasi antara skor masing-masing butir pertanyaan dengan total skor mempunyai tingkat signifikansi dibawah 0.05 maka butir pertanyaan tersebut dikatakan valid, dan sebaliknya (Ghozali, 2011:55).

b. Uji Reliabilitas

Menurut Ghozali (2011:47), konsep realibilitas adalah alat untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel atau konstruk. Uji realibilitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah kuesioner menunjukkan tingkat ketepatan,keakuratan, kestabilan dari sekelompok individu. Untuk menguji tingkat realibilitas konstruk dalam penelitian ini digunakan teknik uji *Cronbach Alpha*. Suatu konstruk dikatakan realible jika nilai *Cronbach Alpha*  $> 0.60$ .

**3. Uji Asumsi Klasik**

a. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk apakah dalam mode lregresi, variabel independen dan variabel dependen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal. Untuk mengujinya dapat dilakukan analisis grafik atau dengan melihat normal probability plot yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Jika distribusi adalah nominal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akanmengikuti garis

diagonalnya (Ghozali, 2011:175).

b. Uji Multikolonieritas

Uji multikolonieritas bertujuan untuk menguji apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel bebas (independen). Model regresi yang baik seharusnya tidak terjadi korelasi di antara variabel independen. Jika variabel independen saling berkorelasi, maka variabel-variabel ini tidak orthogonal. Variabel orthogonal adalah variabel independen yang nilai korelasi antar sesama variabel independen sama dengan nol. Untuk mendeteksi ada atau tidaknya multikolonieritas di dalam model regresi dapat dilihat dari:

- 1) Nilai *Tolerance*/lawannya.
- 2) *Variance Inflation Factor* (VIF)

Nilai *tolerance* yang rendah sama dengan nilai VIF tertinggi (karena  $VIF=1/Tolerance$ ), nilai *cut off* yang umum dipakai untuk menunjukkan adanya multikolonieritas adalah nilai *tolerance*  $< 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $> 10$  dan tidak ada multikolonieritas dalam model regresi jika nilai *tolerance*  $> 0,10$  atau sama dengan nilai VIF  $< 10$  (Ghozali, 2011:105).

c. Uji Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain. Jika *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda

disebut heteroskedastisitas. Model regresi yang baik adalah yang homoskedastisitas atau tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:139). Deteksi ada atau tidaknya heteroskedastisitas dapat dilihat dengan ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot*. Jika ada pola tertentu maka mengindikasikan telah terjadi heteroskedastisitas. Tetapi jika tidak ada pola yang jelas serta titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka 0 pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2011:175).

#### 4. Uji Regresi Linear Berganda

##### a. Regresi Linier Berganda

Analisis regresi linear berganda adalah hubungan secara linear antara dua atau lebih variabel independen ( $X_1, X_2, \dots, X_n$ ) dengan variabel dependen ( $Y$ ). Analisis ini untuk memprediksikan nilai dari variabel dependen apabila nilai variabel independen mengalami kenaikan atau penurunan dan untuk mengetahui arah hubungan antara variabel independen dengan variabel dependen apakah masing-masing variabel independen berhubungan positif atau negatif.

Berdasarkan hubungan antara variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP ( $X_1$ ), Pemeriksaan Pajak ( $X_2$ ), Penagihan Pajak ( $X_3$ ) dan Penerimaan Pajak ( $Y$ ), maka akan digunakan model analisis regresi linier berganda adalah sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + e$$



Keterangan :

- Y : Penerimaan pajak
- a : Konstanta
- $b_1$  : Koefisien regresi
- $X_1$  : Variabel kewajiban kepemilikan NPWP
- $X_2$  : Variabel pemeriksaan pajak
- $X_3$  : Variabel penagihan pajak
- e : Error

b. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model variabel independen dalam menerangkan variasi variabel dependen. Dalam output SPSS, koefisien determinasi terletak pada Model Summary b. Jika nilai  $R^2 = 0$  maka tidak ada sedikitpun presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen. Sebaliknya  $R^2 = 1$  maka presentase pengaruh yang diberikan variabel independen terhadap variabel dependen adalah sempurna atau variasi variabel independen yang digunakan dalam model menjelaskan 100% variasi variabel dependen. *Adjusted R Square* adalah nilai R Square yang telah disesuaikan.

## 5. Uji Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji Simultan (Uji F) ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh secara bersama-sama atau simultan variabel independen terhadap variabel dependen atau terikat. Kriteria yang digunakan adalah probabilitas  $> 0,05$  maka  $H_0$  diterima sedangkan sebaliknya jika probabilitas  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak.

b. Uji Parsial (UjiT)

Pengujian ini dimaksudkan untuk mengetahui secara individu variabel bebas mempunyai pengaruh terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel bebas nilainya konstan. Hasil uji ini pada output SPSS dapat dilihat pada tabel Coefficients. Nilai uji test dapat dilihat dari P – Value lebih kecil dari *level of significant* yang ditentukan atau thitung (pada kolom t) lebih besar dari t tabel. Dalam pengujian hipotesis untuk model regresi, derajat bebas ditentukan dengan rumus  $n - k$ . Dimana  $n$  = banyak observasi sedangkan  $k$  = banyaknya variabel (bebas dan terikat).

Pengambilan keputusan :

1. Jika  $t_{hitung} > t_{tabel}$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_a$  diterima.
2. Jika  $t_{hitung} < t_{tabel}$  maka  $H_0$  diterima dan  $H_a$  ditolak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi, 2010, **Manajemen Penelitian**, Edisi Revisi, Rineka Cipta, Jakarta.
- B. Ilyas, Wirawan dan Waluyo, 2013, **Perpajakan Indonesia**, Salemba Empat, Jakarta.
- Diana, Anastasia dan Lilis Setiawati, 2009, **Perpajakan Indonesia**, Edisi kedua, Andi, Yogyakarta.
- Ghozali, Imam, 2011, **Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program IBM SPSS 19**, Edisi Ketiga, Badan Penerbit Universitas Diponegoro, Semarang.
- Gisijanto dan Syahab, 2008, **Penagihan Pajak dengan Surat Paksa terhadap Penerimaan Pajak**, Jurnal Ekonomi Akuntansi Pajak.
- Hamid, Abdul, 2007, **Panduan Penulisan Skripsi**, Cetakan Pertama, FEIS UIN Press, Jakarta.
- Ikhsan, Arfan, dkk, 2014, **Metodologi Penelitian Bisnis untuk Akuntansi dan Manajemen**, Cetakan Pertama, Cita Pustaka, Bandung.
- Komarawati, Dewi Rina dan Mukhtaruddin 2012, **Analisis Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi terhadap Tingkat Penerimaan Pajak di Kabupaten Lahat**, Jurnal Ilmiah Universitas Sriwijaya, Palembang.
- Listyaningtyas, Ellya Florentin, 2012, **Efektivitas Pelaksanaan Pemeriksaan Dalam Rangka Meningkatkan Penerimaan Negara dari Sektor Pajak (Studi kasus di KPP Tulungagung)**, Surabaya.
- Mardiasmo, 2011, **Perpajakan**, Edisi Revisi, Andi, Yogyakarta.
- Mutia, Sri Putri Tita, 2014, **Pengaruh Sanksi Perpajakan, Kesadaran Perpajakan, Pelayanan Fiskus dan Tingkat Pemahaman Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi**, Jurnal Ilmiah Universitas Negeri Padang.
- Pardiat, 2008, **Pemeriksaan Pajak**, Edisi Kedua, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Prastowo, Yustinus, 2009, **Panduan Lengkap Pajak**, Raih Asa sukses, Jakarta.
- Priantara, Diaz, 2002, **Pemeriksaan dan Penyidikan Pajak**, Djembatan, Jakarta.

- Rahayu, Siti Kurnia, 2010, **Perpajakan Indonesia (Konsep dan Aspek Sosial)**, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Resmi, Siti, 2009, **Perpajakan: Teori dan Kasus**, Edisi Kelima, Salemba Empat, Jakarta.
- Rosyid, Aliva Nur, 2016, **Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak Terhadap Penerimaan Pajak( Studi Kasus Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Ponorogo)**, Jurnal Ilmiah Universitas Muhammadiyah Ponorogo.
- Suandy, Early, 2008, **Perpajakan**, Salemba Empat, Jakarta.
- Sugiyono, 2012, **Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D**, Alfabeta, Bandung.
- Sukirman, 2011, **Pengaruh Manajemen Pemeriksaan Pajak terhadap Penerimaan Pajak**, Jurnal Ilmiah Universitas Muria Kudus.
- Sumarsan, Thomas, 2015, **Perpajakan Indonesia (Pedoman Perpajakan yang Lengkap Berdasarkan Undang-undang Terbaru)**, Indeks, Jakarta.
- Suparmoko, M, (2000), **Keuangan Negara dalam teori dan Praktek**, Edisi 5, BPFE-YOGYAKARTA. Yogyakarta.
- Syahab, Zakiah dan Hantoro Arief Gisijanto, (2008), **Pengaruh Penagihan Pajak dan Surat Paksa Pajak Terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan**, Jurnal Ilmiah Universitas Gunadarma, Jakarta.
- Tansuria, Billy Ivan, 2010, **Pokok-pokok Ketentuan Umum Perpajakan (KUP)**, Cetakan Pertama, Graha Ilmu, Yogyakarta.
- Umar, Husein, 2009, **Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis**, Edisi Kedua, Rajawaali Pers. Jakarta.
- Vegirawati, Titin, 2011, **Hubungan Antara Penerbitan Surat Tagihan Pajak dengan Penerimaan Pajak pada KPP Pratama Ilir Timur Palembang**, Jurnal Ilmiah Universitas IBA. Palembang.
- Oktaviani, Maulida, (2010), **Analisis Efektivitas Penerapan Kewajiban Kepemilikan Nomor Pokok Wajib Pajak Sebagai Faktor Pendukung Dalam Proses Pelaksanaan Program Ekstensifikasi Pajak (Studi Kasus pada KPP Pratama Jakarta Kebayoran Lama)**, Jurnal Ilmiah Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. Jakarta.



## Lampiran I

Lampiran : 1 berkas

Perihal : Kesediaan Menjadi Responden Penelitian

Kepada Yth

Bapak/Ibu Responden

Di Tempat,

Dengan hormat,

Sehubungan dengan tugas akhir studi program S1 di Universitas Medan Area, peneliti bermaksud untuk menyusun skripsi mengenai **“Pengaruh Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak dan Penagihan Pajak terhadap Penerimaan Pajak pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Barat**, maka peneliti memerlukan data penelitian sesuai dengan judul tersebut. Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Rano Prano

NPM : 138330121

Jurusan : Akuntansi S1

Peneliti menyadari sepenuhnya, kehadiran kuesioner ini sedikit banyak akan mengganggu aktivitas Bapak/Ibu yang sangat padat. Namun demikian dengan segala kerendahan hati peneliti memohon kiranya Bapak/Ibu berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini. Agar hasil survey dan penelitian ini akurat dan sesuai dengan tujuan utama penelitian, maka di harapkan partisipasi dari responden untuk mengisi semua daftar pernyataan secara lengkap

Hormat Saya

Rano Prano

### Data Responden

- a. Nama Responden : .....(Boleh diisi atau tidak)
- b. Nomor Responden : .....(Diisi oleh Peneliti)
- c. Usia : .....Tahun
- d. Jenis Kelamin :Laki-laki/Perempuan \*)
- e. Pendidikan Terakhir :

\*) Coret yang tidak perlu

### Keterangan:

Beri tanda check list atau centang (√) pada pilihan yang sesuai dengan pendapat Bapak/Ibu/Sdr/I.

SS = Sangat Setuju

S = Setuju

TS = Tisak Setuju

STS = Sangat Tidak Setuju

### Kewajiban Kepemilikan NPWP (X1)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	NPWP dapat memudahkan Wajib pajak dalam melaksanakan administrasi perpajakan.				
2	NPWP dapat memberikan informasi tentang identitas Wajib Pajak yang sebenarnya				
3	NPWP merupakan syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan rekening koran di Bank - Bank				
4	NPWP merupakan salah satu syarat ketika akan melakukan pengurusan Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP) bagi Wajib Pajak yang ingin membuka usaha.				
5	NPWP dapat menjaga ketertiban dalam hal pembayaran pajak.				
6	NPWP diterbitkan jika Wajib Pajak telah memenuhi persyaratan objektif dan subjektifnya.				

7	Penghapusan NPWP dilakukan jika WP tidak memenuhi syarat objektif dan subjektifnya, penghentian atau penggabungan usaha, dan Wajib Pajak (Bentuk usaha tetap) BUT sudah tidak melakukan kegiatan usaha di Indonesia.				
8	Wajib Pajak yang sengaja tidak mendaftarkan diri akan dikenakan sanksi pidana paling singkat 6 (enam) bulan dan paling lama 6 (enam) tahun, Wajib pajak juga dikenakan denda paling sedikit 2 kali jumlah pajak terutang dan paling banyak 4 kali jumlah pajak terutang yang tidak atau kurang bayar.				

### Pemeriksaan Pajak (X2)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menghitung dengan benar besar pajak yang harus dibayarkan				
2	Pemeriksaan pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak				
3	Dengan adanya pemeriksaan, dapat mendorong wajib pajak untuk menyampaikan SPT tepat waktu.				
4	Apabila ada wajib pajak yang terlambat menyampaikan SPT, maka harus dilakukan pemeriksaan.				
5	Apabila ada wajib pajak yang kurang bayar maka harus dilakukan pemeriksaan				
6	Apabila ada wajib pajak yang lebih bayar maka harus dilakukan pemeriksaan				
7	Dengan adanya pemeriksaan dapat mengantisipasi adanya kecurangan pajak				
8	Kecurangan pajak dapat diatasi dengan dilakukannya pemeriksaan				

### Penagihan Pajak (X3)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Surat Teguran, Surat Peringatan atau surat lain yang sejenis diterbitkan untuk menegur atau memperingatkan kepada Wajib Pajak untuk melunasi utang pajaknya				
2	Penagihan Seketika dan Sekaligus dilakukan tanpa menunggu tanggal jatuh tempo pembayaran yang meliputi seluruh utang pajak dari semua jenis pajak, Masa Pajak dan Tahun Pajak				



3	Surat Perintah Penagihan Seketika dan Sekaligus diterbitkan sebelum penerbitan Surat Paksa				
4	Surat Paksa diterbitkan apabila penanggung pajak tidak dapat melunasi utang pajaknya				
5	Pelaksanaan Surat Paksa tidak dapat dilanjutkan dengan penyitaan sebelum lewat waktu 2 kali 24 jam setelah Surat Paksa diberitahukan.				
6	Surat Perintah Melaksanakan Penyitaan dilakukan apabila penanggung pajak tidak melunasi utang pajak dalam jangka waktu yang telah ditentukan				
7	Penyitaan tambahan dilakukan apabila barang yang disita nilainya tidak cukup untuk melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak				
8	Pencabutan sita dilaksanakan apabila penanggung pajak telah melunasi biaya penagihan pajak dan utang pajak.				

### Penerimaan Pajak (Y)

No	Pernyataan	SS	S	TS	STS
1	Peran penerimaan pajak sangat penting bagi kemandirian pembangunan Negara				
2	Sumber utama penerimaan Negara salah satu nya berasal dari Pajak				
3	Peningkatan penerimaan pajak memegang peranan strategis karena akan meningkatkan kemandirian pembiayaan pemerintah.				
4	Pajak sebagai sumber penerimaan terbesar Negara.				
5	Dengan adanya kewajiban kepemilikan NPWP, Pemeriksaan dan Penagihan pajak, penerimaan pajak semakin meningkat.				
6	Kerjasama antara fiskus dan wajib pajak diperlukan dalam meningkatkan penerimaan pajak dimasa depan.				

## Lampiran II

### Data Identitas Responden

No. Responden	Jenis kelamin		Usia(Tahun)					Pendidikan Terakhir		
	Laki-laki	Perempuan	21-25	26-30	31-35	36-40	> 40	D3	S1	S2
1	✓		✓						✓	
2	✓			✓					✓	
3		✓	✓					✓		
4	✓						✓			✓
5	✓					✓			✓	
6		✓	✓						✓	
7		✓	✓						✓	
8		✓	✓						✓	
9	✓			✓					✓	
10	✓			✓					✓	
11	✓				✓				✓	
12		✓		✓					✓	
13		✓		✓					✓	
14	✓			✓					✓	
15		✓			✓					✓
16		✓	✓						✓	
17	✓						✓			✓
18	✓				✓				✓	
19	✓						✓			✓
20	✓				✓				✓	
21		✓		✓					✓	
22	✓						✓			✓
23	✓			✓					✓	
24	✓			✓					✓	
25	✓					✓			✓	
26		✓	✓						✓	
27		✓		✓					✓	
28		✓	✓						✓	
29	✓				✓				✓	
30	✓				✓				✓	
31	✓					✓			✓	
32	✓						✓			✓
33	✓		✓					✓		
34		✓		✓					✓	
35		✓	✓					✓		

36	✓					✓			✓
37	✓					✓		✓	
38	✓					✓		✓	
39		✓	✓					✓	
40	✓					✓		✓	

### Lampiran III

#### a. Jawaban Responden yang dapat diolah untuk variabel Kewajiban Kepemilikan NPWP

No. Responden	X1.Q1	X1.Q2	X1.Q3	X1.Q4	X1.Q5	X1.Q6	X1.Q7	X1.Q8
1	3	4	4	2	3	3	2	3
2	3	4	3	4	3	4	3	2
3	4	3	2	4	2	3	4	3
4	4	4	3	2	2	3	4	1
5	4	4	2	3	1	2	3	2
6	4	3	3	3	2	3	3	3
7	4	4	3	2	2	2	3	1
8	3	3	2	2	2	1	2	2
9	4	4	4	4	3	4	3	3
10	4	3	2	2	3	3	4	4
11	3	3	3	3	2	2	3	3
12	3	3	2	1	3	2	2	2
13	3	4	3	2	3	3	3	3
14	3	3	2	3	2	3	3	3
15	3	3	3	3	3	3	3	3
16	4	3	3	4	3	4	3	4
17	3	4	4	4	3	3	3	3
18	4	4	4	3	4	3	3	4
19	3	4	3	3	3	3	3	3
20	4	4	3	3	3	3	3	3
21	4	3	3	4	2	4	3	3
22	4	4	3	3	3	2	2	4
23	4	3	4	4	2	3	4	3
24	4	4	4	3	3	4	4	3
25	3	3	2	2	1	2	2	2
26	4	4	3	3	2	3	3	3
27	3	3	4	3	4	4	3	4
28	3	4	4	1	3	2	3	3
29	4	3	3	4	2	3	3	3
30	4	3	3	3	3	3	4	3

31	4	3	2	4	2	3	3	3
32	3	3	4	4	2	3	3	3
33	4	4	3	3	3	3	2	2
34	3	3	3	2	3	4	3	1
35	4	3	4	4	2	3	4	3
36	4	4	4	3	3	4	4	3
37	3	3	3	2	1	3	3	1
38	4	3	3	3	3	2	3	2
39	3	4	4	2	2	4	4	3
40	4	3	3	3	4	2	3	2

**b. Jawaban Responden Yang Dapat Diolah Untuk Variabel Pemeriksaan Pajak**

No. Responden	X2.Q1	X2.Q2	X2.Q3	X2.Q4	X2.Q5	X2.Q6	X2.Q7	X2.Q8
1	3	4	3	2	2	3	4	4
2	3	4	4	4	3	3	4	3
3	3	3	2	3	3	4	4	4
4	3	3	2	1	3	3	4	1
5	3	4	4	3	3	3	3	3
6	3	3	4	2	3	3	4	2
7	3	4	3	2	1	2	1	4
8	4	3	3	3	4	4	3	3
9	3	3	4	2	2	3	3	3
10	3	3	2	2	4	3	3	3
11	3	3	3	2	3	3	3	4
12	4	4	4	4	3	3	4	4
13	4	3	3	2	2	4	4	4
14	3	3	2	2	3	2	3	1
15	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	3	3	3	4	4	3	3
17	3	3	3	2	2	4	3	3
18	3	3	3	2	2	3	4	2
19	3	4	2	2	2	4	3	3
20	3	3	4	3	4	4	4	4
21	3	3	3	3	4	3	3	3
22	3	3	3	1	1	2	3	3
23	4	3	3	4	3	3	3	2
24	3	3	4	2	2	2	3	3
25	3	3	2	3	3	2	4	3
26	4	3	3	2	3	2	4	3

27	4	4	4	2	2	4	3	3
28	3	3	4	4	3	4	3	4
29	4	4	4	3	3	3	4	3
30	3	4	3	2	3	2	3	2
31	3	2	2	3	3	3	3	3
32	3	3	3	3	2	3	3	3
33	3	3	3	1	2	3	3	3
34	4	4	2	2	3	3	4	4
35	3	4	4	1	1	3	3	3
36	4	5	4	4	5	4	4	5
37	3	4	3	3	4	4	4	4
38	2	2	1	1	4	2	2	3
39	3	4	3	1	1	4	3	3
40	3	3	3	1	1	3	3	1

**c. Jawaban Responden Yang Dapat Diolah Untuk Variabel Penagihan Pajak**

No. Responden	X3.Q1	X3.Q2	X3.Q3	X3.Q4	X3.Q5	X3.Q6	X3.Q7	X3.Q8
1	3	3	4	2	3	3	3	3
2	3	2	3	3	3	3	3	2
3	3	2	2	3	3	4	1	2
4	4	3	2	3	2	2	3	3
5	3	3	3	3	3	4	4	4
6	3	2	3	4	3	3	3	3
7	4	2	4	3	1	3	2	4
8	4	4	3	2	3	3	3	4
9	3	3	3	3	2	4	4	4
10	4	2	4	2	2	3	4	4
11	4	4	3	3	2	3	3	4
12	4	2	3	2	2	3	2	4
13	3	3	3	2	3	4	2	4
14	4	4	3	3	2	3	4	4
15	3	3	3	3	3	3	3	3
16	3	2	2	2	3	3	3	3
17	4	3	3	3	3	3	3	3
18	4	4	3	3	3	3	3	3
19	4	4	3	4	4	3	4	3
20	3	3	2	4	3	3	3	3
21	2	1	1	3	3	3	3	3
22	4	4	3	1	3	3	4	4

23	3	2	3	1	3	2	2	2
24	4	3	3	3	3	3	3	3
25	4	1	3	3	3	4	3	3
26	4	1	2	3	3	2	3	4
27	4	2	3	4	4	3	3	4
28	3	3	3	3	3	3	4	4
29	3	2	2	3	3	3	3	3
30	4	3	3	4	3	4	4	2
31	3	2	3	1	3	2	2	2
32	4	4	3	3	2	3	3	4
33	4	3	3	3	3	4	2	3
34	3	3	1	3	2	3	3	3
35	3	3	3	1	1	3	4	4
36	2	2	1	2	3	2	2	2
37	3	4	3	3	4	3	4	3
38	4	2	4	2	2	3	4	4
39	3	3	3	3	4	2	4	2
40	3	1	4	3	4	3	3	3

**d. Jawaban Responden Yang Dapat Diolah Untuk Variabel Penerimaan Pajak**

No. Responden	Y.Q1	Y.Q2	Y.Q3	Y.Q4	Y.Q5	Y.Q6
1	4	4	4	4	3	3
2	2	2	3	2	3	4
3	4	2	2	3	4	4
4	4	3	4	3	3	3
5	3	2	2	2	3	4
6	4	4	3	4	3	2
7	3	4	2	4	3	2
8	4	2	3	2	2	2
9	4	4	4	4	3	4
10	3	4	3	4	3	4
11	3	3	3	3	2	3
12	3	3	3	3	3	3
13	3	3	3	3	3	4
14	4	4	3	4	4	3
15	3	3	3	3	3	3
16	4	4	3	4	2	3
17	3	4	4	4	4	3
18	4	4	4	4	2	3

19	4	4	4	4	1	3
20	3	3	4	4	3	4
21	4	3	3	4	3	4
22	4	4	3	4	4	3
23	3	4	3	4	3	3
24	4	4	4	4	2	4
25	3	4	3	4	4	3
26	3	3	3	3	4	3
27	4	3	4	4	3	3
28	4	4	3	4	4	3
29	4	4	3	4	4	4
30	4	3	4	4	4	4
31	4	3	4	3	3	3
32	3	3	3	3	2	3
33	4	4	4	4	4	4
34	4	3	4	3	2	3
35	4	4	4	4	3	4
36	4	4	4	3	3	4
37	3	3	4	4	4	3
38	5	4	4	5	4	4
39	3	3	4	4	3	4
40	4	4	4	4	3	3

## Lampiran IV

### Hasil Output SPSS

#### Hasil Uji Statistik Deskriptif

##### Descriptive Statistics

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Kewajiban Kepemilikan NPWP	40	25	38	32.20	3.291
Pemeriksaan Pajak	40	25	38	31.95	3.113
Penagihan Pajak	40	24	37	31.77	2.869
Penerimaan Pajak	40	22	30	26.55	2.012
Valid N (listwise)	40				

#### Hasil Uji Validitas Kewajiban Kepemilikan NPWP

##### Correlations

		X1.Q1	X1.Q2	X1.Q3	X1.Q4	X1.Q5	X1.Q6	X1.Q7	X1.Q8	Kewajiban Kepemilikan NPWP
X1.Q1	Pearson Correlation	1	.023	-.051	.370*	-.005	.075	.309	.118	.349*
	Sig. (2-tailed)		.888	.755	.019	.976	.645	.053	.467	.027
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q2	Pearson Correlation	.023	1	.402*	-.135	.266	.186	.012	.006	.321*
	Sig. (2-tailed)	.888		.010	.405	.097	.249	.941	.970	.044
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q3	Pearson Correlation	-.051	.402*	1	.214	.422**	.500**	.322*	.295	.687**



	Sig. (2-tailed)	.755	.010		.185	.007	.001	.043	.065	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q4	Pearson Correlation	.370*	-.135	.214	1	.041	.406**	.286	.386*	.606**
	Sig. (2-tailed)	.019	.405	.185		.800	.009	.074	.014	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q5	Pearson Correlation	-.005	.266	.422**	.041	1	.336*	.049	.409**	.574**
	Sig. (2-tailed)	.976	.097	.007	.800		.034	.766	.009	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q6	Pearson Correlation	.075	.186	.500**	.406**	.336*	1	.467**	.334*	.750**
	Sig. (2-tailed)	.645	.249	.001	.009	.034		.002	.035	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q7	Pearson Correlation	.309	.012	.322*	.286	.049	.467**	1	.176	.556**
	Sig. (2-tailed)	.053	.941	.043	.074	.766	.002		.278	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X1.Q8	Pearson Correlation	.118	.006	.295	.386*	.409**	.334*	.176	1	.648**
	Sig. (2-tailed)	.467	.970	.065	.014	.009	.035	.278		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
KKN.X1	Pearson Correlation	.349*	.321*	.687**	.606**	.574**	.750**	.556**	.648**	1
	Sig. (2-tailed)	.027	.044	.000	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Hasil Uji Validitas Pemeriksaan Pajak

## Correlations

		X2.Q1	X2.Q2	X2.Q3	X2.Q4	X2.Q5	X2.Q6	X2.Q7	X2.Q8	Pemeriksaan Pajak
X2.Q1	Pearson Correlation	1	.295	.286	.293	.006	.205	.397*	.126	.505**
	Sig. (2-tailed)		.064	.073	.067	.970	.205	.011	.438	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q2	Pearson Correlation	.295	1	.397*	.092	-.213	.138	.194	.257	.418**
	Sig. (2-tailed)	.064		.011	.574	.187	.397	.231	.109	.007
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q3	Pearson Correlation	.286	.397*	1	.286	-.203	.189	.160	.160	.494**
	Sig. (2-tailed)	.073	.011		.073	.210	.243	.324	.325	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q4	Pearson Correlation	.293	.092	.286	1	.526**	.246	.244	.333*	.763**
	Sig. (2-tailed)	.067	.574	.073		.000	.126	.129	.036	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q5	Pearson Correlation	.006	-.213	-.203	.526**	1	.114	.174	.141	.460**
	Sig. (2-tailed)	.970	.187	.210	.000		.483	.282	.385	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q6	Pearson Correlation	.205	.138	.189	.246	.114	1	.203	.308	.548**
	Sig. (2-tailed)	.205	.397	.243	.126	.483		.209	.053	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X2.Q7	Pearson Correlation	.397*	.194	.160	.244	.174	.203	1	.093	.505**
	Sig. (2-tailed)	.011	.231	.324	.129	.282	.209		.568	.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

X2.Q8	Pearson Correlation	.126	.257	.160	.333*	.141	.308	.093	1	.595**
	Sig. (2-tailed)	.438	.109	.325	.036	.385	.053	.568		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PMP.X2	Pearson Correlation	.505**	.418**	.494**	.763**	.460**	.548**	.505**	.595**	1
	Sig. (2-tailed)	.001	.007	.001	.000	.003	.000	.001	.000	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Hasil Uji Validitas Penagihan Pajak

#### Correlations

		X3.Q1	X3.Q2	X3.Q3	X3.Q4	X3.Q5	X3.Q6	X3.Q7	X3.Q8	Penagihan Pajak
X3.Q1	Pearson Correlation	1	.307	.460**	.141	-.215	.118	.154	.422**	.584**
	Sig. (2-tailed)		.054	.003	.384	.183	.469	.343	.007	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q2	Pearson Correlation	.307	1	.139	.049	-.062	.113	.365*	.226	.595**
	Sig. (2-tailed)	.054		.391	.765	.704	.489	.021	.161	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q3	Pearson Correlation	.460**	.139	1	-.123	-.066	.189	.248	.308	.531**
	Sig. (2-tailed)	.003	.391		.450	.684	.243	.123	.053	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q4	Pearson Correlation	.141	.049	-.123	1	.295	.287	.157	-.065	.455**
	Sig. (2-tailed)	.384	.765	.450		.064	.072	.332	.689	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

N		40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q5	Pearson Correlation	.215	-.062	-.066	.295	1	-.049	.028	.445**	.538
	Sig. (2-tailed)	.183	.704	.684	.064		.763	.865	.004	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q6	Pearson Correlation	.118	.113	.189	.287	-.049	1	.054	.229	.453**
	Sig. (2-tailed)	.469	.489	.243	.072	.763		.742	.156	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q7	Pearson Correlation	.154	.365*	.248	.157	.028	.054	1	.335*	.628**
	Sig. (2-tailed)	.343	.021	.123	.332	.865	.742		.035	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
X3.Q8	Pearson Correlation	.422**	.226	.308	-.065	-.445**	.229	.335*	1	.500**
	Sig. (2-tailed)	.007	.161	.053	.689	.004	.156	.035		.001
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40
PNP.X3	Pearson Correlation	.584**	.595**	.531**	.455**	.138	.453**	.628**	.500**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.003	.394	.003	.000	.001	
	N	40	40	40	40	40	40	40	40	40

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Hasil Uji Validitas Penerimaan Pajak

#### Correlations

	Y.Q1	Y.Q2	Y.Q3	Y.Q4	Y.Q5	Y.Q6	Penerimaan Pajak
Y.Q1	1	.383*	.355*	.401*	-.025	-.032	.603**

	Sig. (2-tailed)		.015	.025	.010	.877	.842	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.Q2	Pearson Correlation	.383*	1	.275	.737**	.011	-.229	.661**
	Sig. (2-tailed)	.015		.086	.000	.947	.156	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.Q3	Pearson Correlation	.355*	.275	1	.301	-.146	.143	.574**
	Sig. (2-tailed)	.025	.086		.059	.368	.380	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.Q4	Pearson Correlation	.401*	.737**	.301	1	.147	-.132	.745**
	Sig. (2-tailed)	.010	.000	.059		.365	.416	.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.Q5	Pearson Correlation	-.025	.011	-.146	.147	1	.155	.408**
	Sig. (2-tailed)	.877	.947	.368	.365		.341	.003
	N	40	40	40	40	40	40	40
Y.Q6	Pearson Correlation	-.032	.229	.143	.132	.155	1	.570
	Sig. (2-tailed)	.842	.156	.380	.416	.341		.000
	N	40	40	40	40	40	40	40
PP.Y	Pearson Correlation	.603**	.661**	.574**	.745**	.408**	.270	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.009	.091	
	N	40	40	40	40	40	40	40

\*. Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

\*\*. Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Hasil Uji Reliabilitas Kewajiban Kepemilikan NPWP

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.710	8

**Hasil Uji Reliabilitas Pemeriksaan Pajak****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.638	8

**Hasil Uji Reliabilitas Penagihan Pajak****Reliability Statistics**


Cronbach's Alpha	N of Items
.632	8

**Hasil Uji Reliabilitas Penerimaan Pajak****Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.606	6

## Hasil Uji Normalitas

### Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



### One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test

		Unstandardized Residual
N		20
Normal Parameters <sup>a</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	1.96365317
Most Extreme Differences	Absolute	.110
	Positive	.072

	Negative	-110
Kolmogorov-Smirnov Z		.693
Asymp. Sig. (2-tailed)		.723

a. Test distribution is Normal.

### Hasil Uji Multikolonieritas


#### Coefficients<sup>a</sup>

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
	B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1 (Constant)	23.479	7.159		3.280	.002		
Kewajiban Kepemilikan NPWP	.119	.102	.195	1.173	.249	.954	1.048
Pemeriksaan Pajak	.048	.109	.074	.440	.663	.931	1.075
Penagihan Pajak	.024	.119	.034	.201	.841	.927	1.079

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

### Hasil Uji Heterokedastisitas

#### Scatterplot





## Hasil Uji Regresi Linier Berganda

### Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.479	7.159		3.280	.002
	Kewajiban Kepemilikan NPWP	.119	.102	.195	1.173	.249
	Pemeriksaan Pajak	.048	.109	.074	.440	.663
	Penerimaan Pajak	.024	.119	.034	.201	.841

a. Dependent Variable: Penagihan Pajak

## Hasil Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

### Model Summary<sup>b</sup>

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.618 <sup>a</sup>	.382	.132	2,044

a. Predictors: (constant), Penagihan pajak, Pemeriksaan Pajak, Kepemilikan NPWP

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

## Hasil Uji Simultan (Uji F)

### ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.519	3	2.506	.600	.000 <sup>a</sup>
	Residual	150.381	36	4.177		
	Total	157.900	39			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak

ANOVA<sup>b</sup>

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	7.519	3	2.506	.600	.000 <sup>a</sup>
	Residual	150.381	36	4.177		
	Total	157.900	39			

a. Predictors: (Constant), Penagihan Pajak, Kewajiban Kepemilikan NPWP, Pemeriksaan Pajak

b. Dependent Variable: Penerimaan Pajak

## Hasil Uji Parsial (Uji T)

Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	T	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	23.479	7.159			
	Kewajiban Kepemilikan NPWP	.119	.102	.195	2.954	.006
	Pemeriksaan Pajak	.048	.109	.074	2.931	.008
	Penagihan Pajak	.024	.119	.034	2.927	.009

a. Dependent Variable: Penerimaan Pajak